


**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERAN KEPALA DESA DALAM MEMBINA KETERTIBAN DAN  
KETENTERAMAN MASYARAKAT DESA PERAWANG BARAT  
KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Mendapatkan Gelar Strata Satu (S.1)  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau Pekanbaru



**Rahmad Azhari**  
**NPM : 137310734**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU**

**2020**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Rahmad Azhari  
NPM : 137310734  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Hari, Tanggal Seminar : Kamis, 09 April 2020  
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Membina Ketertiban  
Dan Ketenteraman Masyarakat Desa Perawang  
Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Format pembahasan dan sistematika penulisan masing – masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari, dan relative telah memenuhi ketentuan – ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dap disetujui untuk disidangkan.

Pekanbaru, Agustus 2020

Turut Menyetujui  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua;

Dosen Pembimbing;

**Dr. Ranggi Ade Febrian, M.Si**

**Dr. Zainal, S.Sos, M.Si**

## KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Puji syukur yang setinggi-tingginya peneliti ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya peneliti mampu menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk Skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam tak lupa peneliti hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan tokoh revolusi yang telah membawa kita semua pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini.

Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S.1) yang ditetapkan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Judul Skripsi mahasiswa ditetapkan sesuai dengan domain jurusan masing – masing mahasiswa, dan karena jurusan peneliti adalah Ilmu Pemerintahan yang salah satu domainnya adalah bagaimana untuk melihat suatu pelaksanaan kegiatan atau program dari sebuah kebijakan, maka peneliti berpikir untuk meneliti bagaimana peranan seorang pejabat pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dalam hal ini adalah Kepala Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Adapun judul proposal penelitian yang peneliti tetapkan adalah *“Peran Kepala Desa dalam Membina Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”*.

Pada Skripsi ini, tak lupa peneliti memberikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut serta memberikan dorongan kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya. Baik moril maupun materil yang telah mereka berikan kepada peneliti sangat bermanfaat bagi peneliti dalam melakukan penyelesaian Skripsi ini. Pada kesempatan ini, ada beberapa yang dapat peneliti sebutkan walaupun mungkin masih banyak yang lainnya, diantaranya :

1. Kepada bapak rektor Universitas Islam Riau *Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L.*, yang tentu secara tidak langsung memiliki andil dalam penelitian proposal penelitian ini.
2. Kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau bapak *Dr. H. Syahrul Akmal Latif, M.Si* yang merupakan pucuk pimpinan di FISIPOL tentu walau secara tidak langsung mempunyai andil dalam penelitian proposal penelitian ini. Begitu juga dengan bapak *Dr. Ranggi Ade Febrian., M.Si.*, yang merupakan Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan yang selama ini telah memberikan masukan kepada peneliti baik yang terkait dengan penelitian proposal penelitian ini maupun dalam hal lain.
3. Kepada Dosen Pembimbing proposal penelitian ini yakni bapak Dr. Zainal, S.Sos, M.Si, yang telah memberikan bimbingan untuk penyelesaian penelitian proposal penelitian ini.
4. Kepada orangtua peneliti yang tak terkira dorongannya selama ini. Ayahanda *Johan* dan Ibunda *Ermayani*.

5. Teman – teman seperjuangan terimakasih atas kebersamaannya. Tetap jaga semangat untuk kita semua.

Pada akhirnya, peneliti menyadari kemungkinan bahwa proposal penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar tidak terjadi kesalahan – kesalahan yang sama di kemudian hari. Semoga Allah SWT selalu memberi manfaat bagi semua yang membaca tulisan ilmiah ini dan semoga Allah SWT meridhoi kita semua.

Terimakasih!

Pekanbaru, Agustus 2020

Peneliti

Dto

**Rahmad Azhari**


## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	12
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>14</b>
2.1. Studi Kepustakaan .....	14
2.1.1. Konsep Pemerintahan .....	14
2.1.2. Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah .....	17
2.1.3. Konsep Desa .....	19
2.1.4. Konsep Pemerintahan Desa dan Pemerintah Desa .....	24
2.1.5. Konsep Pelaksanaan Kewajiban .....	26
2.1.6. Konsep Kepemimpinan .....	28
2.1.7. Konsep Peran .....	31
2.1.8. Konsep Sosial Budaya .....	33
2.2. Penelitian Terdahulu .....	36
2.3. Kerangka Pikir .....	38
2.4. Konsep Operasional .....	38
2.5. Operasional Variabel .....	39
2.6. Teknik Pengukurang .....	40

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1. Tipe Penelitian .....	42
3.2. Lokasi Penelitian .....	42
3.3. Informan .....	43
3.4. Teknik Penarikan Informan .....	43
3.5. Jenis dan Sumber Data .....	44
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	44
3.7. Teknik Analisa Data .....	45
3.8. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	45
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
4.1. Sejarah Ringkas Desa Perawang Barat .....	47
4.2. Profil Desa Perawang Barat .....	48
4.3. Kewajiban Kepala Desa .....	51
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
5.1. Identitas Informan .....	52
5.1.1. Jenis Kelamin Informan .....	52
5.1.2. Usia Informan .....	53
5.1.3. Pendidikan Informan .....	54
5.2. Peran Kepala Desa Dalam Membina Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat.....	54
5.3. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat Desa .....	71
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
6.1. Kesimpulan .....	73
6.2. Saran .....	75
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>77</b>
<b>DOKUMENTASI .....</b>	<b>80</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 : Jumlah objek permasalahan penelitian .....	11
Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu .....	37
Tabel II.2 : Operasional Variabel .....	40
Tabel III.1 : Jadwal Penelitian .....	46
Tabel IV.1 : Tabel Sarana Prasarana Desa Perawang Barat .....	50



## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 : Kerangka Pikir ..... 38



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

**PERAN KEPALA DESA DALAM MEMBINA KETERTIBAN DAN  
KETENTERAMAN MASYARAKAT DESA PERAWANG BARAT  
KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK**

**ABSTRAK**  
*Rahmad Azhari*

*Kata Kunci : Peran, Pembinaan, Ketertiban, Ketenteraman dan Kepala Desa*

*Penelitian ini didasari oleh adanya amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mana pada pasal 26 ayat (4) disebutkan berbagai Kewajiban seorang Kepala Desa. Dari berbagai Kewajiban tersebut, peneliti melihat dan mendengar bahwa masih sering terjadi permasalahan yang berkaitan dengan Kewajiban Kepala Desa tersebut khususnya yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pembinaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa. Dengan adanya fenomena – fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana peran kepala desa dalam melaksanakan kewajibannya tersebut serta factor – factor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kewajibannya tersebut. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis berpendapat bahwa Kepala Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak belum melakukan sebuah peranan yang memberikan dampak positif terhadap ketertiban dan ketenteraman masyarakat di desanya. Pendapat ini didasari oleh sebuah kenyataan bahwa Kepala Desa berdasarkan informasi dari seluruh informan termasuk kepala desa itu sendiri masih minim inisiatif untuk melakukan sebuah peranan di dalam membina ketertiban dan ketenteraman masyarakat di desa perawang barat. Inisiatif yang rendah inilah yang kemudian berdampak pada ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa yang cenderung sangat rendah dengan adanya fenomena – fenomena seperti pada latar belakang permasalahan penelitian ini. Hal tersebut kemudian berdampak pada pandangan masyarakat bahwa kepala desa sebagai orang yang bertanggung-jawab terhadap permasalahan tersebut telah membiarkan terjadinya pelanggaran ketertiban dan ketenteraman masyarakat di desa perawang barat kecamatan tualang kabupaten siak.*

**THE ROLE OF THE VILLAGE HEAD IN FOSTERING ORDER AND  
PEACE OF THE PEOPLE OF PERAWANG VILLAGE WEST TUALANG  
DISTRICT SIAK REGENCY**

**ABSTRACT**  
**Rahmad Azhari**

***Keywords : Role, Coaching, Order, Peace and Village Head***

*This research is based on the mandate of Law No. 6 of 2014 on Villages which in article 26 paragraph (4) mentioned various Obligations of a Village Head. From these obligations, researchers saw and heard that there are still often problems related to the Obligation of the Village Head, especially related to the obligation to foster order and peace of the village community. With these phenomena, the author is interested in conducting research on how the role of the village head in carrying out his obligations as well as what factors are a inhibition in the implementation of his obligations. Furthermore, based on the results of the study that the authors did, the authors argued that the Head of West Perawang Village of Tualang District of Siak District has not played a role that has a positive impact on the order and tranquility of the community in his village. This opinion is based on a fact that the Village Head based on information from all informants including coconut village itself is still minimal initiative to perform a role in fostering order and peace of the community in the village perawang barat. It is this low initiative that then impacts on the order and tranquility of the villagers who tend to be very low with phenomena – phenomena such as in the background of this research problem. This then impacted on the view of the community that the village chief as the person responsible for the problem had allowed the violation of order and peace of the community in the village perawang barat kecamatan tualang siak district.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “negara indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksudkan diatas didirikan dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini terlihat jelas dalam pembukaan (preamble) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat yaitu, antara lain :

1. Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia;
2. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Memajukan kesejahteraan umum; dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Guna mencapai tujuan negara sebagaimana disebutkan diatas, maka dibentuklah suatu lembaga yang akan melaksanakan ketatanegaraan yang disebut dengan pemerintah. Pemerintah itu dikepalai oleh seorang Presiden yang dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Selain dibantu oleh Wakil Presiden, Presiden dalam

melaksanakan tugasnya juga di bantu oleh Menteri yang membidangi departemen tertentu. Menteri itu dipilih secara prerogatif oleh Presiden itu sendiri.

Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, hal ini dikarenakan banyaknya pulau – pulau yang ada di Indonesia baik pulau kecil maupun pulau besar. Pulau – pulau yang ada di Indonesia berjumlah sekitar 17.000 yang membentang dari sabang sampai merauke. Dengan jumlah pulau sebanyak itu tentulah tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang sangat luas wilayah nya. Untuk itu maka dibentuklah daerah – daerah guna menjalankan tugas pemerintah di daerahnya masing – masing. Ini sesuai dengan bunyi Pasal 18 a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “negara Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap – tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”.

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan di daerah memiliki azas penyelenggaraan pemerintahan yakni :

1. Azas Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Azas Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di daerah.

3. Azas Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk tugas tertentu.

Oleh karena adanya azas pemerintahan sebagaimana yang disebutkan diatas maka dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dibagilah urusan-urusan Pemerintahan itu. Kemudian, dalam ayat – ayat selanjutnya dijelaskan pengertian dari setiap urusan pemerintahan tersebut. sebagaimana dijelaskan dalam ayat (2) bahwa “urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat”. Urusan – urusan pemerintahan absolut tersebut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional, dan;
- f. Agama.

Selanjutnya, dalam pasal 9 ayat (3) dikatakan bahwa “urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota”. Oleh karena itu, maka urusan konkuren ini merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini sebagaimana dimuat dalam ayat (4) bahwa “urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah”.

Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah sebagaimana dikatakan diatas terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Hal ini seperti yang termaktub dalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa “Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan”.

Kemudian, urusan pemerintahan wajib ini juga diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana tertera pada pasal 12 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan;
- f. Sosial.

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olahraga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan, dan
- r. Transmigrasi.

Di luar urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini, setiap tingkat pemerintahan juga melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan yang bersangkutan atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan sisa. Urusan pemerintahan sisa diatur dalam Pasal 14 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran PP 38/2007 (dalam rincian sub/sub-sub bidang) ini menjadi kewenangan masing-masing tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan, yaitu kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

Urusan pemerintahan sisa yang berskala nasional atau lintas provinsi menjadi kewenangan Pemerintah, yang berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi, dan yang berskala kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Kemudian, untuk lebih mendekatkan pemerintah kepada masyarakat dan untuk lebih mempercepat tercapainya tujuan negara sebagaimana telah disebutkan

diatas, maka dalam sebuah kabupaten/kota dapat dibentuk desa. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 371 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “dalam daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa”. Kemudian, dalam ayat (2) menyatakan “desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa”.

Semula, peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa hanyalah dalam bentuk peraturan pemerintah, yang dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005. Namun untuk menguatkan posisi desa sebagai desa otonom, maka pada tahun 2014 pemerintah menetapkan sebuah undang-undang yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Selanjutnya, pada pasal 23 Undang-Undang Desa tersebut, dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kemudian, pada pasal 25 disebutkan bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kemudian, pada pasal 26 Undang-Undang ini, disebutkan bahwa Kepala Desa sebagai kepala penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki tugas, wewenang, hak dan Kewenangan.

Tugas Kepala Desa sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) pasal 26 tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
- b. Melaksanakan Pembangunan Desa;

- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Kemudian, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, pada ayat (2) dijelaskan tentang wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa. Wewenang – wewenang tersebut antara lain :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. elaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pada ayat (3) pasal 26 Undang-Undang Tentang Desa tersebut dijelaskan hal – hal yang menjadi Hak yang dimiliki oleh Kepala Desa. Hak – hak Kepala Desa tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan Kewenangan lainnya kepada perangkat Desa.

Kemudian, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan hak tersebut diatas, Kepala Desa memiliki Kewenangan yang harus dilakukan. Sebagaimana dijelaskan pada ayat (4) pasal 26 Undang-Undang Desa tersebut, Kewenangan Kepala Desa antara lain :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang- undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Selanjutnya, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang tentang desa tersebut, jelas terlihat salah satunya adalah bagaimana kepala desa berkewajiban untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Nilai – nilai ketenteraman dan ketertiban yang di dalam masyarakat desa merupakan

sesuatu yang harus dipelihara oleh kepala desa sebagai seseorang yang diberi kewajiban untuk itu. Namun hal tersebut terkadang terlihat seperti tidak dilaksanakan secara baik oleh kepala desa sebagai orang yang berkewajiban untuk itu.

Selanjutnya, provinsi riau merupakan sebuah provinsi yang terletak di pulau sumatera bagian tengah. Provinsi yang dijuluki bumi lancang kuning ini terdiri dari 12 kabupaten/kota yang tersebar diseluruh wilayah provinsi riau. Salah satu dari kabupaten itu adalah kabupaten siak. Kemudian, kabupaten siak merupakan salah satu kabupaten yang secara geografis berada diantara wilayah pesisir dan wilayah daratan di provinsi riau. Kabupaten ini sendiri memiliki 14 wilayah kecamatan yang satu diantaranya adalah kecamatan tualang. Seterusnya, kecamatan tualang adalah merupakan salah satu kecamatan yang tertua di kabupaten siak yang memiliki beberapa cakupan desa yang salah satunya adalah desa perawang barat.

Desa perawang barat sebagai sebuah desa yang terletak di kecamatan tualang kabupaten siak merupakan salah satu desa sebagai mana desa – desa pada umumnya yang memegang prinsip – prinsip sosial yang kuat, seperti dalam hal untuk mencapai ketenteraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat mereka, sehingga kegiatan – kegiatan yang mengandung pemicu terganggunya ketenteraman dan ketertiban seperti peredaran minuman keras dan prostitusi tidak pernah diberi ruang di wilayah desa mereka. Namun, dalam hal penyebaran penyakit masyarakat sebagaimana diatas tidak juga bisa hilang begitu saja walaupun prinsip – prinsip tersebut tidak pernah dibenarkan didalam kehidupan bermasyarakat seperti hal di desa perawang barat.

Sebagaimana observasi yang penulis lakukan, maraknya peredaran minuman keras dan masih banyaknya kasus – kasus prostitusi begitu juga dengan perjudian masih saja terjadi di desa perawang barat kecamatan tualang. Kejadian – kejadian seperti ini, tentunya sangat meresahkan masyarakat karena hal itu merupakan suatu gejala yang dapat merusak ketenteraman dan ketertiban masyarakat di desa perawang barat. Untuk dapat melihat jumlah lokasi penyebaran miras, prostitusi dan perjudian dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel I.1 : Jumlah objek permasalahan penelitian

No	Objek	Jumlah
1.	Toko Miras	4 kedai
2.	Lokasi Prostitusi	2 tempat
3.	Tempat Perjudian	5 tempat

Sumber : *Observasi Penulis, 2020.*

Oleh karena itu, sebagaimana telah penulis uraikan diatas, bahwa masalah memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah merupakan suatu kewajiban dari Kepala Desa untuk melaksanakannya, sehingga dalam hal ini menurut penulis sangat perlu untuk dilakukan analisis bagaimana **“peran kepala desa dalam membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa di desa perawang barat kecamatan tualang kabupaten siak”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan kewajiban kepala desa dan gejala – gejala serta fenomena – fenomena yang terjadi di desa perawang barat seperti yang penulis uraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah diatas yaitu **“Bagaimana peran kepala desa dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa di desa perawang barat kecamatan tualang kabupaten siak ”**.

## 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian dengan judul peran kepala desa dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa di desa perawang barat kecamatan tualang kabupaten siak ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana peran kepala desa dalam melestarikan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa di desa perawang barat kecamatan tualang kabupaten siak;
- b. Untuk mengetahui hambatan - hambatan yang menyebabkan terjadinya gejala – gejala serta fenomena – fenomena buruk yang terjadi di desa perawang barat kecamatan tualang kabupaten siak.

### 1.3.2. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian dengan judul peran kepala desa dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa di desa perawang barat kecamatan tualang kabupaten siak ini tentunya memiliki manfaat ataupun kegunaanya dikemudian hari, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat desa perawang barat tentang bagaimana kepala desa dalam melakukan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di desa perawang barat;
- b. Sebagai bentuk sumbangan pemikiran penulis kepada seluruh unsur yang berkepentingan di desa perawang barat khususnya kepala desa dalam menjalankan atau melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai kepala desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### 2.1. Studi Kepustakaan

Dalam sebuah penelitian sangat diperlukan kejelasan konsep penelitian yang digunakan. Untuk itu maka peneliti merangkai beberapa konsep penelitian yang didalamnya terdapat pendapat dan teori – teori dari para ahli yang bertujuan untuk menghubungkan pada permasalahan. Adapun konsep – konsep yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

1. Konsep Pemerintahan;
2. Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah;
3. Konsep Desa;
4. Konsep Pemerintahan Desa dan Pemerintah Desa;
5. Konsep Pelaksanaan Kewajiban;
6. Konsep Kepemimpinan;
7. Konsep Peran;
8. Konsep Sosial Budaya.

##### 2.1.1. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan pada dasarnya adalah sebuah organ yang berwenang mengurus dan mengatur tata kenegaraan. Pemerintahan menurut Syafiie dalam bukunya Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia (2003 : 3) berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut:

1. Mendapat awalan “pe-“ menjadi kata “pemerintah” berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara.

2. Mendapat akhiran “-an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Senada dengan Syafiie, Ndraha dalam bukunya (2003 : 6) mengatakan bahwa Pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan. Maksud dari hubungan pemerintahan itu adalah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah.

Mustafa dalam bukunya Hukum Administrasi Negara Indonesia (2001 : 17) mengatakan bahwa pemerintah adalah pimpinan negara, pimpinan dari organisasi yang disebut dengan negara.

Selanjutnya Finner (dalam Syafiie : 2003) mengatakan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan terus-menerus (*proses*), negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*) dan cara, metode serta sistem (*manner, method and system*) dari pemerintah terhadap masyarakat.

Menurut Musenaf (dalam Syafiie : 2003) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur – unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas – dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.
- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara

sistematis problema – problema sentralisasi, desentralisasi koordinasi pengawasan dalam dan keluar.

- c. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan – pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan.
- d. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode – metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara.

Brasz (dalam Syafiie : 2003) berpendapat bahwa pemerintahan umum adalah pemerintahan sebagaimana yang menjadi kompetensi dari berbagai instansi milik penguasa, yang didalam kehidupan modern sekarang ini, memainkan peranan yang sangat penting. Pemerintahan sebagai fungsi daripada negara didalam semua perwujudan (mulai dari negara itu sendiri, provinsi, kabupaten, kota praja, wilayah pengairan, organisasi perusahaan milik pemerintah, sampai pada semua lembaga yang berfungsi sebagai lembaga publik).

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat bisa menjalankan kehidupan secara wajar, pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama.

Ndraha dalam bukunya (2003 : 76) menyatakan bahwa ada dua macam fungsi pemerintah, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer yaitu fungsi yang terus-menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak

yang diperintah. Artinya, fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat. Semakin meningkat kondisi yang diperintah, semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah. Kemudian fungsi sekunder pemerintah yaitu fungsi yang berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial yang diperintah. Hal ini diartikan bahwa semakin tinggi taraf hidup semakin kuat bargaining position, dan semakin integratif masyarakat yang diperintah semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah.

Sedangkan Rasyid dalam skripsi Syafrianto (2012 : 11) membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pengaturan (*regulation*).

### **2.1.2. Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Cheema dan Rondinelli (dalam Yusoff dan Yusran : 2007) mendefinisikan desentralisasi sebagai “the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local government or non-government organizations.” Definisi tersebut menjelaskan bahwa kebijakan Desentralisasi adalah tidak semata-mata sebuah pemindahan urusan atau administrasi, malah lebih luas, ia juga meliputi proses perencanaan, pembuatan keputusan dan pertanggungjawaban.

Syafiie dalam bukunya Ilmu Pemerintahan (2007 : 229) mengatakan azas Desentralisasi adalah azas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Smith (dalam Yusoff dan Yusran : 2007) melihat bahwa Desentralisasi sebagai penurunan kewenangan dari kantor pusat di ibu kota negara kepada kantor di ibu kota provinsi. Sejalan dengan itu, Edmond mendefenisikan Desentralisasi sebagai proses dimana kewenangan pembuatan keputusan yang bersifat keuangan dan administrasi diserahkan kepada unit subnasional atau unit – unit pemerintah pusat.

Dari pendapat Cheema dan Rondinelli, Smith serta Edmond tersebut, Yusoff dan Yusran dalam bukunya (2007 : 33) merumuskan bahwa Desentralisasi adalah suatu pengalihan kewenangan dan tanggungjawab dari pemerintah pusat kepada unit – unit lokal dibawahnya baik lembaga pemerintah maupun lembaga bukan pemerintah.

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seterusnya, Smith (dalam Yusoff dan Yusran : 2007) juga mengemukakan beberapa alasan mengapa Desentralisasi penting dalam organisasi publik, diantaranya ialah:

- a. Untuk mencapai efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Sebagai arena pendidikan dan latihan kepemimpinan politik.
- c. Mencapai kesetaraan politik.
- d. Stabilitas politik.
- e. Akuntabilitas politik.
- f. Ketanggapan terhadap kebutuhan publik.

Kemudian sebagai konsekuensi dari Desentralisasi tersebut maka diadakanlah Otonomi Daerah yang artinya daerah otonom diberikan hak dan wewenang serta kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Syafiie : 2007).

Masih menurut Syafiie dalam bukunya Ilmu Pemerintahan (2007 : 230), Daerah otonom berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Nugroho (dalam Yusoff dan Yusran : 2007) konsep Otonomi secara terminologinya adalah suatu yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Otonomi berasal dari kata Yunani yaitu *autos* dan *nomos*. Kata pertama bermakna sendiri dan kata kedua bermakna perintah atau pemerintah. Dengan demikian makna gabungannya menjadi memerintah sendiri. Sementara Daerah seringkali diartikan sebagai *local state goverment*. Dengan demikian makna dari Otonomi Daerah dalam wacana administrasi publik disebut sebagai *local self goverment* yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

### **2.1.3. Konsep Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (dalam Nurcholis : 2011) mengatakan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum termasuk

didalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Nurcholis dalam bukunya “ Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” (2011 : 1) mengatakan bahwa Desa dan Kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum, sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Jadi, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas – batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.

Selanjutnya, menurut Soetardjo dan Yulianti (dalam Wasistiono dan Tahir : 2006) kata “desa” berasal dari bahasa india yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Sesuai batasan defenisi tersebut, maka di Indonesia dapat ditemui banyak kesatuan masyarakat dengan peristilahannya masing – masing seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Dati di Maluku, Nagari di Minang atau Wanua di Minahasa. Defenisi tentang desa sendiri sampai sekarang masih perlu dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang dikalangan para ahli. Desa dibentuk berdasarkan

kebutuhan masyarakat di daerah tertentu yang satu dengan daerah lain berbeda budayanya.

Bintarto (dalam Wasistiono dan Tahir : 2006) yang memandang desa dari segi geografi mendefinisikan desa sebagai “suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain”.

Kemudian, masih menurut Bintarto, unsur – unsur yang harus ada dalam suatu desa adalah :

1. Daerah, dalam arti tanah – tanah yang produktif beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat;
2. Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat;
3. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan – ikatan pergaulan warga desa. Jadi, menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa (*rural society*).

Ketiga unsur ini tidak terpisah melainkan ada keterkaitan satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang utuh. Unsur daerah, penduduk dan tata kehidupan merupakan satu kesatuan hidup atau “*living unit*”. Maju mundurnya desa tergantung pada tiga unsur ini yang dalam kenyataan ditentukan oleh faktor usaha

manusia (*human effort*) dan tata geografis (*geographical setting*). Suatu daerah dapat berarti bagi penduduk apabila ada “*human effort*” untuk memanfaatkan daerahnya. Tiap – tiap daerah mempunyai “*geographical setting*” dan “*human effort*” yang berbeda-beda, sehingga tingkat kemakmuran dan tingkat kemajuan penduduk tidak sama.

Lain halnya dengan Bintarto yang memandang desa dari segi geografi, Bouman (dalam Wasistiono dan Tahir : 2006) memandang desa dari segi pergaulan hidup. Ia mengatakan bahwa desa “sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu, terdapat banyak ikatan – ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah – kaidah sosial”.

Selanjutnya, Sunardjo (dalam Wasistiono dan Tahir : 2006) menjelaskan bahwa “Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir bathin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama – sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”. Selanjutnya, masih menurut Sunardjo, susunan desa – desa membentuk persekutuan masyarakat hukum dikategorikan atas 3 (tiga) tipe yaitu :

1. Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan kepada teritorial/wilayah tempat bersama sebagai dasar utama;
2. Tipe kesatuan masyarakat umum berdasarkan kesamaan keturunan/genetik (suku, warga atau calon) sebagai dasar utama untuk dapat bertempat tinggal dalam suatu wilayah tersebut;
3. Tipe kesatuan hukum berdasarkan atas campuran (teritorial dan keturunan).

Demikian pula yang dikemukakan oleh Soetardjo (dalam Wasistiono dan Tahir : 2006), bahwa bentuk Desa didasarkan pada 3 (tiga) sifat, yakni :

1. Berdasarkan geneologis / keturunan (*geneologische rechtgemeenschappen*).
2. Berdasarkan teritorial / wilayah (*territoriale rechtgemeenschappen*).
3. Campuran antara geneologis dan teritorial.

Kemudian, Departemen Dalam Negeri sebagaimana termaktub dalam Pola Dasar dan Gerak Operasional Pembangunan Masyarakat Desa (dalam Wasistiono dan Tahir : 2006) meninjau pengertian desa dari segi hubungan dengan penempatannya di dalam susunan tertib pemerintahan sebagai berikut :

“Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah “badan hukum” dan adalah pula “badan pemerintahan” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya”.

Defenisi diatas memberikan berbagai gambaran tentang desa, dalam istilah yang berbeda sebutan untuk desa dapat dilihat dari tinjauan sudut pandang suatu daerah misalnya : di Aceh dipakai nama “Gampong” atau “Meunasah”, di daerah

Batak disebut “Kuta” atau “Huta”, di Minangkabau dinamakan “Nagari”, di daerah Minahasa dinamakan “Wanua”, sedangkan di Ujung Pandang diberi nama dengan “Gaukang”.

#### **2.1.4. Konsep Pemerintahan Desa dan Pemerintah Desa**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, pada ayat (3) disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Selanjutnya, pada ayat (4) disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Kemudian, Nurcholis dalam bukunya “Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” (2011 : 75) mengatakan penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Desa;
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas :
  1. Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;

2. Unsur Pelaksana Teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain;
3. Unsur Kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya, seperti kepala dusun.

Selanjutnya, Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa, menanmpung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. (dalam Nurcholis : 2011).

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. (dalam Nurcholis : 2011).

### 2.1.5. Konsep Pelaksanaan Kewajiban

Menurut Notonagoro (dalam <http://elandaharviyata.wordpress.com/2013>) Kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu yang tidak didapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kemudian kata wajib itu ditambah dengan awalan “ke” dan akhiran “an” menjadi Kewajiban yang artinya adalah sesuatu yang harus dilakukan.

Menurut Curzon (dalam <http://elandaharviyata.wordpress.com/2013>) Kewajiban dikelompokkan menjadi 5 (lima) yaitu :

1. Kewajiban Mutlak, tertuju kepada diri sendiri maka tidak berpasangan dengan hak dan nisbi melibatkan hak dilain pihak;
2. Kewajiban Publik, dalam hukum publik yang berkolerasi dengan hak publik ialah wajib mematuhi hak publik dan kewajiban perdata timbul dari perjanjian berkolerasi dengan hak perdata;
3. Kewajiban Positif, menghendaki dilakukan sesuatu dan kewajiban negatif, tidak melakukan sesuatu;
4. Kewajiban Universal, ditujukan kepada semua warga negara atau secara umum, ditujukan kepada golongan tertentu dan kewajiban khusus timbul dari bidang hukum tertentu seperti perjanjian;
5. Kewajiban Primer, tidak timbul dari perbuatan melawan hukum, misal kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik dan kewajiban yang bersifat memberi sanksi, timbul dari perbuatan melawan hukum, misalnya membayar kerugian dalam hukum perdata.

Pelaksanaan dalam konsep pemerintahan biasa dinamakan dengan Implementasi. Implementasi itu sendiri merupakan bagian dari tahapan suatu kebijakan, yang mana suatu kebijakan setelah disusun dan disahkan maka tahapan selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan tersebut.

Winarno dalam bukunya “*Kebijakan Publik*” (2012 : 37) mengatakan suatu

program kebijakan hanya akan menjadi catatan – catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan.

Grindle (dalam Winarno : 2012) memberikan pandangannya tentang Implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan – tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*”, dimana sarana – sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan – tujuan yang diinginkan.

Van Metter dan Van Horn (dalam Winarno: 2012) membatasi Implementasi Kebijakan sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan oleh individu – individu (kelompok – kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan – keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan – tindakan ini mencakup usaha – usaha untuk mengubah keputusan – keputusan untuk menjadi tindakan – tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha – usaha untuk mencapai perubahan – perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan – keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap Implementasi Kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan – tujuan dan saran – saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan – keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai Implementasi Kebijakan tersebut.

### 2.1.6. Konsep Kepemimpinan

Syafiie dalam bukunya “Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia” (2003 :

1) mengatakan secara etimologi kepemimpinan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Berasal dari kata dasar “pimpin” (dalam bahasa inggris “lead”) berarti bimbing atau tuntun, dengan begitu didalamnya ada dua pihak yaitu yang dipimpin (ummat) dan yang memimpin (imam).
2. Setelah ditambah awalan “pe-“ menjadi “pemimpin” (dalam bahasa inggris “leader”) berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu.
3. Apabila ditambah akhiran “-an” menjadi “pimpinan” artinya orang yang mengepalai. Antara pemimpin dan pimpinan dapat dibedakan, yaitu pimpinan (kepala) cenderung lebih otokratis, sedangkan pemimpin (ketua) cenderung lebih demokratis.
4. Setelah dilengkapi dengan awalan “ke-“menjadi “kepemimpinan” (dalam bahasa inggris “leadership”) berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.

Selanjutnya, Cooley (dalam Syafiie : 2003) mengatakan bahwa *“The leader is always the nucleus or tendency, and on the other hand, all social movement,*

*closely examined will be found to consist of tendencies having such nucleus”.*

Maksudnya pemimpin itu selalu merupakan titik pusat dari suatu kecenderungan, dan pada kesempatan lain, semua gerakan sosial kalau diamati secara cermat akan ditemukan kecenderungan yang memiliki titik pusat.

Tead (dalam Syafiie : 2003) mengatakan bahwa Kepemimpinan sebagai perpaduan perangai yang memungkinkan seseorang mampu mendorong pihak lain menyelesaikan tugasnya. Sedangkan Pigors mengartikan Kepemimpinan adalah suatu proses saling mendorong melalui keberhasilan interaksi dari perbedaan – perbedaan individu, mengontrol daya manusia dalam mengejar tujuan bersama.

Cleeton dan Mason (dalam Syafiie : 2003) berpendapat bahwa Kepemimpinan menunjukkan kemampuan mempengaruhi orang – orang dan mencapai hasil melalui himbuan emosional dan ini lebih baik dibandingkan dengan melalui penggunaan kekuasaan. Sedangkan Stogdill (dalam Syafiie : 2003) menghimpun sebelas kelompok dari keseluruhan defenisi tentang Kepemimpinan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepemimpinan sebagai pusat proses kelompok;
2. Kepemimpinan sebagai kepribadian yang berakibat;
3. Kepemimpinan sebagai seni menciptakan kesepakatan;
4. Kepemimpinan sebagai kemampuan mempengaruhi;
5. Kepemimpinan sebagai tindakan perilaku;
6. Kepemimpinan sebagai suatu bentuk bujukan;
7. Kepemimpinan sebagai suatu hubungan kekuasaan;
8. Kepemimpinan sebagai sarana pencapaian tujuan;
9. Kepemimpinan sebagai hasil interaksi;
10. Kepemimpinan sebagai pemisahan peranan;
11. Kepemimpinan sebagai awal struktur.

Syarat – syarat Kepemimpinan sangat urgen untuk diperhatikan, hal ini karena Kepemimpinan merupakan landasan untuk melakukan aktivitas – aktivitas seorang pemimpin. Stogdill (dalam Pasolong : 2010) mengatakan bahwa Pemimpin harus memiliki beberapa kelebihan, yaitu :

1. Kapasitas, yaitu kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara atau verbal facility, keaslian, dan kemampuan menilai;
2. Prestasi atau Achievement, yaitu gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan, perolehan dalam olahraga dan atletik dan lain-lain;
3. Tanggungjawab, yaitu mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif, dan punya hasrat untuk unggul;
4. Partisipasi, yaitu aktif, memiliki sosiabilitas tinggi, mampu bergaul, kooperatif atau suka bekerjasama, mudah menyesuaikan diri, punya rasa humor;
5. Status, yaitu memiliki kedudukan sosial-ekonomi yang cukup tinggi, populer dan tenar.

Kepemimpinan dalam suatu organisasi termasuk birokrasi sangatlah penting, hal ini dapat kita lihat dari pendapat Davis (dalam Pasolong : 2010) yang menyatakan bahwa tanpa kepemimpinan, suatu organisasi adalah kumpulan orang – orang dan mesin – mesin yang tidak teratur, kacau balau. Sedangkan Kartasmita menyatakan bahwa kepemimpinan sangat penting dan amat menentukan dalam kehidupan setiap bangsa, karena maju mundurnya masyarakat, jatuh banggunya bangsa, ditentukan oleh pemimpinnya.

Selanjutnya menurut Maxwell (dalam Pasolong : 2010) kepemimpinan merupakan suatu yang urgen karena *Pertama*, tidak ada satu faktor pun memberikan lebih banyak terhadap organisasi selain daripada kepemimpinan yang efektif, pemimpin diperlukan untuk menentukan tujuan, mengalokasikan sumber daya, memfokuskan kepada perhatian pada tujuan, mengkoordinasikan perubahan, membina hubungan dengan pengikutnya. *Kedua*, bukti lain yang dapat dipetik

pentingnya kepemimpinan adalah mengapa suatu organisasi ketika dipimpin oleh pemimpin tertentu cukup berhasil, namun ketika diganti pemimpin lain tidak berhasil meningkatkan kinerja organisasi. *Ketiga*, biaya untuk memilih pemimpin sangat mahal.

Oleh karena itu, kepemimpinan sangat diperlukan apabila suatu organisasi termasuk birokrasi ingin maju atau sukses. Terlebih lagi pegawai – pegawai yang baik, selalu ingin bagaimana mereka dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi, untuk membangkitkan gairah para pegawai memerlukan kepemimpinan sebagai dasar motivasi eksternal untuk menjaga tujuan – tujuan mereka tetap harmonis dengan tujuan organisasi. Jadi, organisasi yang berhasil memiliki satu sifat umum yang menyebabkan organisasi tersebut dapat dibedakan dengan organisasi lain yang tidak berhasil. Sifat dan ciri umum itu adalah kepemimpinan dalam organisasi itu sendiri.

#### **2.1.7. Konsep Peran**

Peranan berasal dari kata peran, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peranan berarti “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat”. Peranan (role) memiliki aspek dinamis dalam kedudukan (status) seseorang. Peranan lebih banyak

menunjuk satu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Menurut Anton Moelyono (1985), peranan adalah sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang diharapkan akan mempengaruhi sesuatu yang lain.

Peranan bersinonim dengan ‘pengaruh’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘pengaruh’ berarti “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Jika dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, maka pengaruh adalah “daya yang ada atau timbul dari organisasi yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan masyarakat. Makna peranan secara implisit menunjukkan kekuatan. Kekuatan tersebut berlaku baik secara internal maupun eksternal terhadap individu atau kelompok yang menjalankan peranan tersebut.

Sedangkan secara umum, pengertian peranan adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. (dalam Soegiman : 1990). Sementara itu, Bertrand menyebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memangku status atau kedudukan tertentu". (dalam Taneko : 1986). Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Slamet (1985: 15), yang mendefinisikan peranan sebagai “sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat.

Selanjutnya, Susanto (1979 : 94) menyatakan bahwa peranan adalah dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Sedangkan menurut *Berbara* dalam (Jannah : 2009) menyebutkan bahwa

peranan adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peranan dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peranan adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peranan adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kata siapa. Peranan menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peranan adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh.

#### **2.1.8. Konsep Sosial Budaya**

Kebudayaan yang dalam bahasa belanda dikatakan sebagai “Cultuur” atau dalam bahasa inggris dikatakan sebagai “Culture” berasal dari perkataan latin yaitu “Colore” mempunyai arti mengolah, mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan, terutama mengolah tanah atau bertani. Dari segi arti ini berkembanglah arti “Culture” sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam. (dalam Prasetya, dkk : 2004).

Adapun ahli antropologi yang merumuskan defenisi tentang kebudayaan secara sistematis dan ilmiah adalah Taylor (dalam Prasetya, dkk : 2004) yang mengatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Sedangkan Kluckhohn dan Kelly (dalam Prasetya, dkk : 2004) merumuskan bahwa kebudayaan adalah pola untuk hidup yang tercipta dalam sejarah, yang

eksplisit, implisit, rasional, irrasional yang terdapat pada setiap waktu sebagai pedoman – pedoman yang potensial bagi tingkah laku manusia.

Selanjutnya, Linton (dalam Prasetya, dkk : 2004) mengemukakan bahwa kebudayaan adalah konfigurasi dari tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku, yang unsur – unsur pembentukannya didukung dan diteruskan oleh anggota dari masyarakat tertentu.

Wujud dari kebudayaan itu pada dasarnya ada 3 (tiga) macam, hal ini sebagaimana diuraikan oleh Koentjoroningrat (dalam Prasetya, dkk : 2004) antara lain :

1. Wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide – ide, gagasan, nilai – nilai, norma – norma, peraturan dan sebagainya;
2. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktifitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat; dan
3. Wujud kebudayaan sebagai benda – benda hasil karya manusia.

Wujud yang pertama adalah suatu wujud yang ideal bagi kebudayaan. Sifatnya abstrak, tidak dapat diraba dan di foto. Wujud ini terletak pada alam fikiran manusia. Ide – ide dan gagasan manusia ini banyak yang hidup dalam masyarakat dan memberi jiwa kepada masyarakat. Gagasan – gagasan itu tidak terlepas satu sama lain, melainkan saling berkaitan menjadi suatu sistem yang biasa disebut sebagai sistem budaya atau culture system yang dalam istilah di Indonesia biasa disebut sebagai adat istiadat. Dari wujud yang pertama tersebut, banyak sesuatu

yang abstrak yang dapat kita lihat seperti etika, nilai – nilai, norma – norma dan moral.

Suseno (dalam Kaelan : 2003) mengatakan bahwa etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran – ajaran dan pandangan – pandangan moral. Kemudian Suseno membagi etika itu menjadi etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip – prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Sedangkan etika khusus membahas prinsip – prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia.

Sedangkan Kattsoff (dalam Kaelan : 2003) mengatakan etika berkaitan dengan berbagai masalah nilai karena etika pada pokoknya membicarakan masalah – masalah yang berkaitan dengan prediket nilai “susila” dan “tidak susila”, “baik” dan “buruk”. Walaupun etika membahas masalah “baik” dan “buruk”, sebenarnya, etika lebih banyak bersangkutan dengan prinsip – prinsip dasar pembenaran dalam hubungan dengan tingkah laku manusia.

Selanjutnya di dalam *Dictionary of Sosciology and Related Sciences* dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok, (*the beleived capacity of any object to statisfy a human desire*). Jadi, nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu. Dengan demikian, maka nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang tersembunyi dibalik

kenyataan – kenyataan lainnya. Adanya nilai itu karena adanya kenyataan – kenyataan lain sebagai pembawa nilai (*wartreger*). (dalam Kaelan : 2003).

Kemudian, agar nilai tersebut menjadi lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka perlu lebih dikonkritkan lagi serta diformulasikan menjadi lebih objektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam tingkah laku secara konkrit. Maka wujud yang lebih konkrit itulah yang dinamakan dengan “norma”. (dalam Kaelan : 2003).

Selanjutnya, nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadian seseorang amat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. (dalam Kaelan : 2003).

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan referensi dan agar keabasahan penelitian ini tidak dianggap sebagai penelitian yang mencaplok dari penelitian terdahulu, maka disini akan penulis uraikan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini. Adapun penelitian – penelitian terdahulu itu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu yang Berkaitan dengan judul penelitian Peran Kepala Desa Dalam Memelihara Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Desa di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

No	Judul Penelitian	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa di Desa Pir Trans Sosa IV Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara	Saddam Orbusti Ritonga, 2015	1. Persamaan beberapa konsep penelitian; 2. Persamaan metode penelitian;	1. Perbedaan subtansi judul; 2. Perbedaan cakupan penelitian; 3. Perbedaan lokasi penelitian.
2.	Pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam membina ketertiban dan ketenteraman masyarakat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu	Soni Harsono, 2019	1. Persamaan metode penelitian; 2. Persamaan subtansi judul; 3. Persamaan beberapa konsep penelitian.	1. Perbedaan beberapa konsep penelitian; 2. Perbedaan lokasi penelitian;
3.	Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Dalam Memelihara Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Lubuk Batu Tinggal Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.	Jamri, 2014	1. Persamaan subtansi judul penelitian; 2. Persamaan beberapa konsep penelitian;	1. Perbedaan lokasi penelitian; 2. Perbedaan beberapa konsep penelitian; 3. Perbedaan metode penelitian.

### 2.3. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran bertujuan untuk membentuk, menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang dihadapi serta yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan memaparkan keterkaitan antara variabel penelitian dan indikator – indikator penentu berdasarkan konsep maupun teori – teori yang dianggap relevan. Adapun kerangka pikir tersebut penulis sajikan seperti pada gambar berikut :

Gambar 2.1. Kerangka Pikir



### 2.4. Konsep Operasional

Untuk mempermudah dalam menganalisa dan menciptakan suatu kesatuan pola pikir dalam pengertian untuk memperjelas arah dari penelitian ini, maka

penulis merasa perlu menjelaskan bahwa dalam konsep operasional ini, yang dimaksud dengan :

1. Peran adalah keterlibatan seseorang didalam sesuatu kegiatan dalam hal ini untuk membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupatn Siak.
2. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan terendah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah kepala desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
3. Membina adalah memberikan pengarahan, melindungi serta menjaga keutuhan budaya dan adat istiadat.
4. Ketertiban adalah suatu keadaan yang serba teratur dan baik.
5. Ketentraman adalah suatu keadaan yang aman dan nyaman.

#### **2.5. Operasional Variabel**

Untuk mempermudah dalam memahami arah dan tujuannya, maka penulis menganggap perlu menggambarkan sebuah Operasional Variabel. Operasional Variabel yang penulis maksud adalah seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 : Operasional Variabel penelitian Analisis Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa di Desa Pir Trans Sosa IV Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub-Indikator
1	2	3	4
Ketenteraman dan Ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. (Suradinata : 2002)	UU. Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	1. Ketenteraman Desa; 2. Ketertiban Masyarakat;	a. Kenyamanan; b. Keamanan.  a. Keteraturan Masyarakat; b. Ketaatan Masyarakat.

## 2.6. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui hasil dari peran kepala desa dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa perawang barat, kecamatan tualang, kabupaten siak, maka perlu dilakukan suatu pengukuran variabel. Adapun pengukuran variabel tersebut penulis menggunakan Teknik Pengukuran “Skala Likert” yang mana Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Dalam penelitian ini, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel.

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan, baik bersifat

positif maupun negatif. Skala ini menilai sikap atau tingkah laku yang diinginkan oleh para peneliti dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden. Kemudian responden diminta memberikan pilihan jawaban atau respon dalam skala ukur yang telah disediakan.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian sangat penting menjelaskan tipe penelitian yang akan digunakan. Oleh karena itu, berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis berfikir penelitian ini akan sangat tepat jika penelitian ini menggunakan tipe penelitian "Kualitatif". Metode penelitian "Kualitatif" adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif yang cocok menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Landasan teori dijadikan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

#### 3.2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian tempat penulis melakukan penelitian ini adalah Desa Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena penulis melihat ada sebuah permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian terkait dengan kewajiban kepala desa dalam rangka membina ketertiban dan ketentraman masyarakat desa.

### **3.3. Informan**

Karena keterbatasan penulis untuk meneliti seluruh pihak – pihak yang terkait, maka penulis merasa perlu untuk mengambil beberapa informan yang penulis pikir cukup relevan dengan penelitian ini. Namun pada penelitian ini, jumlah informan tidaklah terbatas pada informan yang akan ditetapkan selanjutnya. Informan pada penelitian ini akan terus bertambah jika penulis merasa belum mendapatkan jawaban yang sesuai dengan penelitian ini. Adapun informan sementara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa Perawang Barat;
2. Bhabinkamtibmas Desa Perawang Barat;
3. Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
4. Ketua Pemuda;
5. Pemilik Usaha;
6. Masyarakat Setempat.

### **3.4. Teknik Penarikan Informan**

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan teknik penarikan informan yaitu dengan teknik “Snow Ball”. Teknik ini yaitu dengan menetapkan beberapa orang menjadi informan dan selanjutnya informan ini akan bertambah sampai data yang diinginkan peneliti sudah mencukupi atau sudah sesuai dengan yang diharapkan.

### 3.5. Jenis dan Sumber Data

Dalam usulan penelitian ini, penulis hanya menggunakan data primer sebagai dasar penelitian. Data primer tersebut adalah informasi yang penulis peroleh secara langsung dari pihak pertama yang dalam hal ini adalah beberapa masyarakat desa perawang barat. Selain daripada itu, peneliti juga melakukan observasi untuk melihat kondisi yang terjadi di lokasi penelitian.

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan berbagai hal untuk mendapatkan data yang penulis butuhkan. Cara – cara tersebut antara lain :

a. Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung kelapangan untuk mendapatkan data yang penulis butuhkan.

b. Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab dengan responden secara langsung dilapangan.

c. Dokumentasi

Cara ini akan penulis gunakan karena penulis merasa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini juga sangat berguna sebagai penambah data penelitian.

Adapun alasan penulis melakukan berbagai cara sebagaimana penulis jelaskan diatas adalah agar penulis dapat mengumpulkan data yang lebih baik validitasnya daripada dengan hanya mengumpulkan data dari satu cara saja.

### **3.7. Teknik Analisa Data**

Data – data yang diperoleh dari informan dilapangan harus di analisis agar mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini. Untuk menganalisis data – data tersebut diperlukan sebuah teknik analisis data agar dapat mempermudah proses analisis. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisa data biasanya menggunakan “Analisis Persepsionis”, artinya adalah cara untuk mengolah informasi data yang berupa persepsi informan terkait masalah yang sedang diteliti. Teknik ini memiliki beberapa tahapan yaitu :

- a. Melakukan pemilihan dan penyusunan klasifikasi data;
- b. Melakukan penyuntingan data dan pemberian kode data dan pemberian kode data untuk membangun kinerja analisis data;
- c. Melakukan konfirmasi data yang memerlukan verifikasi data dan pendalaman data; dan
- d. Melakukan analisis data sesuai dengan kontruksi pembahasan hasil penelitian.

### **3.8. Jadwal Kegiatan Penelitian**

Adapun rencana jadwal kegiatan penelitian masalah peran kepala desa dalam membina ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa di desa perawang barat kecamatan tualang kabupaten siak, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1 : Jadwal Penelitian Peran Kepala Desa Dalam Membina Ketertiban Dan Ketenteraman Masyarakat Desa di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

No	Jenis Kegiatan	Jadwal kegiatan ( Bulan dan Minggu )																			
		Februari 2020				Maret 2020				April 2020				Mei 2020				Juni 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian			X	x	x	x														
2	Seminar Usulan Penelitian							x													
3	Perbaikan Usulan Penelitian									x	x										
4	Pengurusan Rekomendasi Riset											x									
5	Penelitian Lapangan													x	x						
6	Analisis Data															x					
7	Penyusunan Laporan Penelitian															x	x				
8	Ujian Skripsi																			x	
9	Perbaikan Skripsi																				x
10	Penggandaan Skripsi																				x

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### 4.1. Sejarah Ringkas Desa Perawang Barat

Desa Perawang Barat merupakan suatu desa yang terbentuk akibat dari pemekaran desa induk yakni desa Perawang. Penamaan desa ini dengan nama “Perawang Barat”, dikarenakan desa ini berada di wilayah timur Perawang. Nama perawang sendiri berdasarkan sejarahnya berasal dari bahasa arkais minangkabau, yakni "Rawang" yang artinya pekerjaan tidak teratur, atau "marawang" (mengerjakan sesuatu secara tidak teratur), dikarenakan masyarakat di desa ini kebanyakan berasal dari perantauan orang - orang minangkabau, yang awalnya jauh sebelum adanya pabrik di desa ini. Sedangkan masyarakat asli desa ini bekerja terkadang berladang, terkadang menangkap ikan di sungai dan terkadang pekerjaan lainnya. Karena ketidakteraturan ini, perantau menyebutnya sebagai Perawang (perawang, yang berarti orang yang tidak teratur pekerjaannya). Hal ini bisa kita rasakan dengan bahasa masyarakat setempat yang berbeda dengan bahasa melayu pada umumnya.

Masyarakat setempat banyak menggunakan serapan kosakata minangkabau dengan logat melayu. Seperti kata "orang" bahasa melayu "oghang" justru menggunakan kata "uang" yg berasal dari kata "urang". Contoh lainnya, kata "beras" bahasa melayu "beghas" menggunakan kata "boeh". Akan tetapi dengan

serapan kosakata tersebut, tidak menghilangkan ciri khas melayu yang menjadi suku asli masyarakat desa Perawang.

Kemudian, dalam tatanan masyarakat di desa Perawang Barat ini, berbagai suku dan agama membaaur menjadi satu. Suku-suku yang dominan di desa ini adalah suku Melayu dan Minangkabau, sedangkan suku minoritas di desa ini adalah suku Batak dan Jawa. Sedangkan secara pekerjaan, masyarakat di desa ini di dominasi oleh pegawai wiraswasta, petani dan wirausaha. Sedangkan sebageian kecil masyarakatnya merupakan pegawai negeri sipil ataupun pegawai pemerintahan.

Sedangkan untuk agama, desa Perawang Barat bisa dikatakan sebuah desa yang hanya terdiri dari tiga agama dengan Islam sebagai mayoritas dan Protestan serta Katolik sebagai minoritas dan kebanyakan masyarakat non-muslim tersebut merupakan masyarakat pendatang dari berbagai wilayah.

Selanjutnya, desa Perawang Barat, sebagai desa pecahan dari desa perawang merupakan suatu desa yang tergolong cukup maju secara pembangunan, hal ini disebabkan oleh limpahan CSR (Coorporate Social Responsibility) dari sebuah perusahaan besar yang ada di perawang yaitu PT. Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP).

#### **4.2. Profil Desa Perawang Barat**

Desa Perawang Barat secara geografis terletak antara 0°32'-0°51' Lintang Utara dan 101°28'-101°52' Bujur Timur di pinggir Sungai Siak, ketinggian 0,5 – 5 dpl dengan suhu udara berkisar 22 °C samapai 33 °C.

Kemudian, wilayah desa Perawang Barat ini seperti pada umumnya di wilayah Kabupaten Siak, merupakan dataran rendah dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan dan aluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk tanah rawa-rawa atau tanah basah. Bentuk Wilayahnya 75 % datar sampai berombak dan 25 % berombak sampai berbukit. Sedangkan untuk letak dari desa Perawang Barat ini bisa dikatakan sebagai desa yang cukup dekat dengan kota pekanbaru sebagai ibukota provinsi riau yang jarak tempuhnya hanya berkisar 1 jam saja. Sedangkan untuk jarak tempuh ke siak sri inderapura sebagai ibukota kabupaten siak berjarak sekitar 1,5 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Kemudian, perawang secara umum (tidak terkecuali desa Perawang Barat) berada pada daerah dataran dimana sektor industri pengolahan merupakan motor penggerak perekonomian yang sangat dominan tidak saja bagi perawang sendiri tetapi juga menjadi sektor andalan Kabupaten Siak. Sehingga tidak berlebihan apabila daerah ini disebut daerah industri.

Selanjutnya, secara kepadatan penduduk, desa Perawang Barat merupakan desa terpadat penduduknya setelah desa perawang sebagai induk. Adapun jumlah penduduk di desa perawang barat ini berjumlah 20.530 orang yang terdiri dari mayoritas suku melayu, minangkabau dan batak serta jawa sebagai penduduk minoritas.

Dari jumlah penduduk yang demikian itu, berdasarkan jenis kelaminnya, lebih di doninasi oleh perempuan yang berjumlah 11.720 jiwa dengan sisanya

adalah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki. Sedangkan untuk kelompok usianya, penduduk (masyarakat) di desa perawang barat ini di dominasi masyarakat dengan usia 20-40 tahun yang berkisar 40% dari total jumlah penduduk di desa perawang barat ini.

Kemudian, untuk tingkat pendidikan, di desa perawang barat mayoritas penduduknya merupakan tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dengan sebagai kecilnya merupakan sarjana dan mereka yang hanya merupakan tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Dasar (SD).

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa desa perawang barat merupakan sebuah desa yang cukup maju secara pembangunan, maka bisa dikatakan bahwa saran-prasarana (infrastruktur) di desa ini cukup menunjang. Adapun sarana-prasarana yang terdapat di desa perawang barat, bisa dilihat pada table berikut ini:

Tabel IV.4 : Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Perawang Barat.

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Total
1	Sarana Pendidikan : - Taman Kanak-Kanak - Sekolah Dasar - Sekolah Menengah Pertama	10 Unit 5 Unit 2 Unit	17 Unit
2	Sarana Ibadah : - Mesjid - Mushalla	4 Unit 12 Unit	16 Unit
3	Sarana Olahraga : - Lapangan Sepak Bola - Lapangan Bola Volly - Lapangan Badminton - Lapangan Bola Takraw	2 Unit 6 Unit 5 Unit 4 Unit	17 Unit
4	Kantor Desa : - Kantor Kepala Desa - Kantor Badan Permusyawaratan Desa	1 Unit 1 Unit 1 Unit	4 Unit

	- Kantor Koperasi Unit Desa - Kantor Karang Taruna	1 Unit	
5	Sarana Kesehatan : - Posyandu - Klinik Praktek Bidan	1 Unit 13 Unit	14 Unit
6	Balai Desa	1 Unit	1 Unit
<b>Jumlah</b>		<b>69 Unit</b>	<b>69 Unit</b>

#### 4.3. Kewajiban Kepala Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menjadi Kewajiban Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
9. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
16. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1. Identitas Informan

Dalam sebuah penelitian, penting untuk dijelaskan identitas informan penelitian tersebut, karena terkadang para pembaca akan merasa lebih yakin tentang apa yang dibacanya jika bahan bacaannya tersebut memiliki sumber informasi yang valid. Oleh karena itu, pada poin ini peneliti akan menjelaskan identitas informan penelitian dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Membina Ketertiban Dan Ketenteraman Masyarakat Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak” ini dengan sejelas-jelasnya.

Adapun identitas yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah antara lain tentang Jenis Kelamin, Usia dan Pendidikan Informan.

##### 5.1.1. Jenis Kelamin Informan

Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin informan tidaklah berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama Informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah penelitian.

Dalam penelitian ini jenis kelamin informan sangat didominasi oleh kaum laki-laki. Hal ini diakibatkan oleh pemahaman masyarakat di lokasi penelitian terkait dengan masalah yang terjadi memang lebih dimiliki oleh kaum laki-laki. Pada penelitian dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Membina Ketertiban Dan Ketenteraman Masyarakat Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak” ini informan dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 19 orang dan sisanya 5 orang berjenis kelamin perempuan. Total seluruh informan pada penelitian ini adalah berjumlah 24 orang.

#### **5.1.2. Usia Informan**

Sebuah penelitian tentunya tidaklah memberikan batasan Usia Informan dalam melakukan penelitiannya. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa usia merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola pikir manusia. Walaupun kedewasaan pola pikir tidaklah bisa sepenuhnya ditentukan oleh usia seseorang, namun kebanyakan manusia pola pikirnya tergantung pada usianya.

Pada penelitian ini terdapat keberagaman usia Informannya, mulai dari yang termuda yaitu 23 tahun sampai pada yang paling tua yaitu 58 tahun. Adapun Usia Informan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Usia 20 tahun sampai dengan 29 tahun berjumlah 5 orang;
- b. Usia 30 tahun sampai dengan 39 tahun berjumlah 8 orang;
- c. Usia 40 tahun sampai dengan 49 tahun berjumlah 9 orang;
- d. Usia 50 tahun sampai dengan 59 tahun berjumlah 2 orang.

### **5.1.3. Pendidikan Informan**

Dalam sebuah penelitian, jawaban yang diberikan oleh informan dalam menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Ini dikarenakan jawaban setiap informan tentunya tidak akan sama persis satu dengan yang lainnya. Perbedaan jawaban tersebut selain dipengaruhi oleh sifat manusia yang memang tidaklah sama, dapat juga dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut. Pemahaman seorang informan terhadap masalah penelitian tidak akan pernah terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah ia lalui.

Biasanya, pemahaman seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik daripada seseorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan informan cukup variatif mulai dari mereka yang hanya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) hingga yang tertinggi adalah Sarjana atau Mahasiswa. Adapun jumlahnya adalah tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 5 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 9 Orang dan Sarjana atau Mahasiswa 9 Orang.

## **5.2. Peran Kepala Desa Dalam Membina Ketertiban Dan Ketenteraman Masyarakat Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak**

Dalam penelitian yang berkaitan dengan “Peran Kepala Desa Dalam Membina Ketertiban Dan Ketenteraman Masyarakat Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak” ini, dilakukan wawancara kepada setiap

Informan yang telah ditetapkan. Namun, Informan pada kenyataannya lebih banyak dari yang ditetapkan sebelumnya yaitu sebanyak 9 orang Informan menjadi 20 orang. Pertambahan jumlah Informan tersebut merupakan perkembangan dari penelitian ini, dimana dari Informan yang telah ditetapkan sebelumnya, peneliti merasa belum mendapatkan jawaban penelitian yang kuat. Sehingga dengan rasa kurang tersebut peneliti memutuskan untuk menambah informan dari kalangan masyarakat desa perawang barat.

Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kewajiban – kewajiban tersebut salah satunya adalah utuk membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa dalam hal ini desa perawang barat, kecamatan tualang, kabupaten siak.

Sebagaimana semestinya, suatu kewajiban haruslah dilaksanakan oleh seseorang yang dibebankan kewajiban tersebut. Hal ini dikarenakan arti kewajiban itu sendiri adalah beban yang melekat dalam diri seseorang yang harus dikerjakan atau dilaksanakan. Seperti yang dikatakan oleh Notonagoro dalam bab sebelumnya bahwa kewajiban artinya adalah sesuatu yang harus dilakukan.

Selanjutnya, pada penelitian ini peneliti telah melaksanakan wawancara kepada 24 informan yang ada di lokasi penelitian. Pertanyaan dalam wawancara itu berbeda-beda berdasarkan kategorinya, namun tetap saja masih sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Peran Kepala Desa Dalam Membina Ketertiban Dan

Ketenteraman Masyarakat Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”.

Sebagaimana informasi (hasil wawancara) yang telah peneliti dapatkan dari berbagai informan, bahwa dalam melaksanakan kewajibannya, kepala desa perawang barat belum melakukan suatu pembinaan yang cukup. Hal ini dikarenakan kegiatan-kegiatan atau upaya-upaya yang dilakukan oleh kepala desa sebagai kepala pemerintahan di desa perawang barat selama ini tidak sesuai dengan berbagai standar-standar ketenteraman dan ketertiban secara umum.

Hal sebagaimana pernyataan diatas merupakan suatu hasil analisa yang peneliti lakukan setelah peneliti mendapatkan informasi dari berbagai informan penelitian. Seperti yang dikatakan oleh seorang warga masyarakat yang bernama Syukron. Ia mengatakan kepemimpinan kepala desa sekarang lebih buruk dibanding dengan kepemimpinan kepala desa sebelumnya. Ia mengatakan bahwa pada kepemimpinan kepala desa sebelumnya, Syukron mengatakan bahwa desa mereka pernah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu desa paling aman dan tertib se-provinsi riau.

“kalau saya lihat, kepemimpinan kades sekarang ini merosot lah dibanding dengan kades yang lalu. Kalau yang dulu itu desa ini bahkan pernah jadi desa teraman dan tertertib se-provinsi. Itu dapat penghargaan. Tapi sekarang prestasi itu gak ada lagi”, kata Syukron.

Ketika dimintai keterangan terkait dengan fenomena masalah pada penelitian ini yaitu tentang masih banyaknya warung-warung minuman keras,

tempat prostitusi dan perjudian, Syukron mengatakan bahwa hal ini benar adanya dan itu sangat meresahkan bagi masyarakat desa perawang barat. Menurutnya warung minuman keras, tempat perjudian dan prostitusi itu menjadi sumber kekacauan yang kerap terjadi di desa perawang barat.

“oh iya benar. Itu sangat meresahkan masyarakat. Orang mabuk-mabukan, orang berjudi, orang prostitusi. Itu buat kekacauan aja itu. Namanya juga orang mabuk, dia gak sadar. Nah ini ni yang sering buat kekacauan. Orang kelahi, kadang suami istri kelahi. Kacaulah”, kata Syukron.

Hal yang hampir sama diutarakan oleh seorang masyarakat yang bernama Kholid. Saat diwawancarai dirumahnya, ia mengatakan bahwa tempat perjudian, warung minuman keras dan prostitusi di desa perawang barat sangat meresahkannya. Hal ini ditambah lagi rumahnya yang bisa dikatakan cukup dekat dengan salah satu warung miras yang ada di desa perawang barat.

“iya pastilah meresahkan. Apalagi kan di dekat sini ini ada warung tuak. Jujur aja sih saya merasa gak nyaman. Merasa terganggu. Saya sering kali resah mikir orang-orang mabuk itu buat kacau disekitar sini. Tapi untungnya sampai sekarang belum pernah sih”, kata Kholid.

Kholid juga membenarkan banyaknya warung – warung minuman keras yang ada di desa perawang barat. Begitu juga dengan tempat prostitusi dan perjudian. Menurutnya, tempat-tempat ini selama ini tidak pernah mendapatkan teguran atau llarangan dari desa ataupun aparat keamanan.

“Iya banyak. Bukan Cuma yang disini. Setau saya ada 5 tempat warung tuak itu. Warung remang-remang (prostitusi) juga ada 2 tempat itu. Kalau tempat judi lebih banyak lagi. Gimana mau coba, orang desa gak pernah ngelarang. Aparat juga. Ya kalau gini terus ya bakalan gini-gini terus lah desa ini”, ujar Kholid.

Hal yang senada juga dikatakan oleh warga masyarakat lainnya yaitu Marwan saat diwawancarai dirumahnya pada Kamis, 30 Juli 2020 dirumahnya. Marwan dalam wawancara tersebut membenarkan keberadaan warung-warung minuman keras, tempat perjudian dan prostitusi di desa mereka. Ia juga mengatakan keberadaan tempat-tempat tersebut sangat meresahkan baginya. Sebab menurut Marwan, keberadaan warung minuman keras, tempat perjudian dan prostitusi itu bisa berdampak buruk dalam hal ketenteraman dan ketertiban di desa mereka.

“Banyak disini. Ada beberapa tempat. Tentu itu sangat meresahkan ya, saya pribadi sangat resah dengan keberadaan tempat-tempat itu. Orang mabuk itu kalau naik motor ugal-ugalan, bising. Ini kan bahaya bagi masyarakat. Belum lagi itu warung remang-remang, kan kita juga terdampak dosa dari sana. Jadi menurut saya ini sangat meresahkan sekali. Kalau bisa ya semua harus ditutup. Kan untuk kepentingan bersama juga, kepentingan desa ini”, kata Marwan.

Selanjutnya, keresahan tentang keberadaan warung-warung minuman keras, tempat perjudian dan prostitusi juga dialami oleh seorang warga masyarakat yang lainnya, seperti ibu Rini. Menurutnya, keberadaan tempat-tempat itu sangat meresahkannya sebagai seorang perempuan, karena tempat-tempat itu bisa saja menggoda suaminya dan terjerumus dalam dunia kelam tersebut.

“Saya seorang perempuan, saya seorang isteri yang bersuami tentu sangat resah dengan tempat-tempat itu. Ini kan aib nantinya kalau para suami-suami, apalagi suami saya sampai terjermus kesana. Saya gak tau kalau sampai itu terjadi. Yang jelas itu sangat meresahkan saya sebagai isteri”, ujar Rini.

Seterusnya, Rini juga berharap agar tempat-tempat perjudian, prostitusi dan warung minuman keras itu ditutup oleh pihak yang berwenang atau kepala desa. Karena keberadaan tempat-tempat itu sangat meresahkan baginya pribadi dan ia meyakini perasaan yang sama juga pasti dirasakan oleh perempuan-perempuan lain di desa nya. “Saya berharap ya pihak berwajib, kepala desa bisa menutup tempat-tempat itu. Kita resah. Saya yakin semua perempuan di desa ini pasti resah. Takut suaminya terjermus kesana”, kata Rini.

Selain Rini, perempuan lain yang peneliti wawancarai yaitu Ibu Darni. Dikediannya pada Rabu, 29 Juli 2020 saat diwawancarai mengatakan hal yang senada dengan Rini. Menurutnya keberadaan tempat prostitusi, perjudian dan warung minuman keras di desanya sangat meresahkannya sebagai seorang isteri. Ia juga berharap seperti Rini agar tempat tersebut ditutup oleh pemerintah desa.

“Tentu ya saya resah. Saya punya suami, takutnya terjermus kesana, kan bisa aja tergoda. Jadi saya sangat berharap agar tempat itu ditutup oelh desa. Jangan dibiarkan lah”, ucap Darni.

Kemudian, tentang kewajiban kepala desa untuk membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, peneliti mendapatkan informasi bahwa hal tersebut belum dilaksanakan oleh kepala desa perawang barat dengan baik. Hal ini peneliti

katakana berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari berbagai sumber (informan) baik warga masyarakat maupun para pengusaha tempat-tempat perjudian, prostitusi dan warung-warung minuman keras di desa perawang barat.

Salah satu yang mengatakan kepada peneliti bahwa kepala desa perawang barat belum melaksanakan pembinaan adalah Syukri. Warga masyarakat desa perawang barat ini ketika diwawancarai pada Jum'at, 31 Juli 2020 mengatakan bahwa sepengetahuannya, epala desa tidak pernah melakukan pembinaan secara langsung kepada masyarakat tertang ketertiban dan ketenteraman masyarakat di desa perawang barat. “Setau saya tidak pernah. Karena selama ini memang saya pribadi gak pernah dapat pembinaan masalah ketertiban dan ketenteraman itu”, ujar Syukri dikediamannya.

Menurutnya, kalau memang kepala desa pernah melakukan pembinaan itu, tentu ia sebagai masyarakat desa perawang barat harus mengetahui. “Kalau pernah, tentu saya juga harus tau kan, saya jan warga sini juga. Jadi harus dapat pembinaan lah tentang itu”, ucapnya.

Kemudian, hal senada juga disampaikan oleh maysraakat yang lainnya yaitu Syafar. Syafar ditemapt yang terpisah membenarkan apa yang disampaikan oleh Syukri tentang ketiadaan pembinaan yang dilakukan kepala desa tentang ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa perawang barat.

“Setahu saya gak pernah ada pembinaan semacam itu. Setahu saya juga kepala desa gak pernah ada larangan kek, himbauan kek atau semacamnya ya. Biasa aja. Gak ada sanksi. Harusnya kan kalau kepala desa mau, bisa kan buat aturan

warga yang kesana dikasih sanksi, hukuman. Ini gak pernah ada, bebas aja siapa yang kesana ya kesana, siapa yang gak mau ya gak apa-apa. Jadi kepala desa itu macam ngelepas gitu aja”, ujar Syafar.

Seterusnya, informasi yang hampir senada juga peneliti dapatkan dari salah seorang informan yang bernama Aini. Ia mengatakan bahwa selama ini tidak ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka untuk memberikan pencerahan atau pembinaan kepada masyarakat desa perawang barat agar tidak mengunjungi atau menjadi konsumen dari usaha-usaha “gelap” itu.

“Saya tidak pernah tahu ada larangan, ada pembinaan atau arahan dari kepala desa agar masyarakat di desa ini tidak jadi konsumen usaha gelap itu. Selama ini saya rasa kepala desa santai saja seolah itu bukan suatu masalah. Padahal kan ini dampaknya luar biasa ya. Gimana coba kalau semua laki-laki disini terjerumus kesana. Mabuk, main perempuan, judi, kan kacau kita nanti kalau gitu”, kata Aini.

Kemudian, ketika peneliti melakukan pencarian informasi kepada para pengusaha tempat-tempat perjudian, prostitusi dan warung-warung minuman keras di desa perawang barat, mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak pernah dilarang untuk melakukan aktivitas mereka seperti biasa. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang pemilik warung minuman keras di desa perawang barat yang bernama Marganda. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah mengetahui adanya larangan ataupun aturan yang melarang ia untuk berjualan minuman keras di desa perawang barat. Selain itu ia juga mengatakan ia tidak pernah ditegur atau di bina oleh kepala desa untuk tidak berjualan minuman keras di desa perawang barat.

“Setahu saya gak ada larangan ya kita jualan miras disini. Kalau ada larangan tentu kita pasti kena tegur atau kena tutuplah warung ini. Tapi nyatanya kan gak ada larangan, kalau ada mana mungkin ada warung kita. Warung lain juga biasa aja kan gak kena tutup”, ujar Marganda.

Hal yang senada juga dikatakan oleh Ginting yang merupakan salah seorang pemilik warung minuman keras di desa perawang barat. Menurutnya ia tidak pernah mendapatkan pembinaan atau larangan dari aparat maupun dari phak pemerintah desa.

“Selama aku jualan ya, udah hampir 5 tahun, aman-aman aja. Gak ada yang ngelarang. Aparat desa gak pernah ngelarang. Paling kita ini dengar lah gosip-gosip sinis dari warga. Tapi kalau dari desa gak ada larangan selama ini”, kata Ginting di tempat usahanya.

Begitupun dengan yang disampaikan oleh seorang pemilik usaha prostitusi yakni Darwin. Menurutnya selama ini tempat usahanya tidak pernah mendapatkan sanksi dari pihak desa atau anjuran menutup tempat usahanya. Walaupun ia mengatakan bahwa tempat usahanya memang belum berjalan lama, tapi lagi-lagi ia mengatakan tidak pernah mendapatkan teguran atau sanksi dari pihak desa tentang usahanya.

“Saya aman-aman aja. Kan gak ada teguran, gak ada sanksi dari desa. Saya udah setahun lebih ya disini. Selama ini gak ada pihak desa yang datang negur atau ngasih sanksi, atau nutup ini tempat. Lagian kan ini usaha kita, orang-orang juga banyak yang butuh”, ucap Darwin kepada peneliti.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai pernyataannya yang mengatakan orang-orang banyak yang butuh, Darwin menjelaskan bahwa memang setiap orang memiliki nafsu dan itu sudah menjadi kebutuhan setiap orang. “Iya jangan munafik lah, kita ini punya nafsu, jadi ini udah jadi kebutuhan kita”, ucapnya tegas.

Seterusnya, hal yang senada juga disampaikan oleh Riki yang merupakan salah seorang pemilik warung minuman keras. Kepada peneliti ia mengatakan bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, setiap orang memiliki caranya masing-masing. Menurutnya semua usaha orang tidak menjadi masalah selama usaha itu tidak merugikan pihak (orang) lain.

“Kita semua kan punya usaha masing-masing. Kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Selagi usaha kita tidak merugikan orang lain, mengapa harus dipermasalahkan”, ucap Riki dengan penuh tanya.

Kemudian, ketika peneliti menanyakan tentang usaha yang tidak merugikan masyarakat, ia mengatakan bahwa selama ini ia tidak pernah memaksa orang untuk membeli dagangannya. Yang ia lakukan hanya sebagai seorang yang mencari uang untuk memenuhi kebutahan. “Iya apa salahnya. Kan saya tidak maksa orang untuk beli. Saya cuma berusaha. Saya mencari nafkah untuk keluarga. Kalau orang gak mau minum, ya gak usah beli”, kata Riki.

Riki dalam kesempatan ini juga mengatakan bahwa memang selama ini usahanya aman dan tidak ada masalah dengan pemerintah desa. Menurutnya pihak pemerintah desa tidak pernah melarang ia membuka usahanya tersebut. “Selama ini

aman-aman aja. Gak ada tu orang kepala desa datang melarang. Gak ada nyuruh nutup. Berarti kan memang usaha ini gak masalah”, ucapnya kepada peneliti.

Kemudian, untuk mengimbangi informasi penelitian dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Membina Ketertiban Dan Ketenteraman Masyarakat Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak” ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait lainnya seperti Kepala Rukun Warga dan Bhabinkamtibmas di desa perawang barat.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan mereka, peneliti menilai ada korelasi Antara informasi yang peneliti dapatkan dari informan sebelumnya dengan apa yang mereka utarakan kepada peneliti. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Kosasi Kosasi, bahwa menurutnya memang selama ini terlihat seolah ada pembiaran dari pemerintah desa dengan keberadaan warung-warung minuman keras, tepat prostitusi dan perjudian di desa perawang barat. Hal ini ia katakana karena menurutnya selama ini tidak ada upaya konkrit yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk memberantas keberadaan tempat-tempat itu.

“Ya sebenarnya kita kan heran juga sama pak kades. Kenapa kok gak ada tindakan konkrit agar tempat-tempat itu di tutup. Seperti seolah ada pembiaran jadinya. Perkades (peraturan kepala desa) gak ada, perdes (peraturan desa) juga gak ada. Ini kan jadi bebas. Lagian juga selama ini memang kayaknya pak kades terlihat acuh ya dengan tempat-tempat itu”, ucap Kosasi.

Hal senada juga disampaikan oleh M. Rahman yang juga merupakan salah seorang Kepala Rukun Warga di desa perawang barat. Menurutnya memang selama

ini seperti ada pembiaran dari pihak desa terkait keberadaan warung-warung minuman keras, tempat prostitusi dan perjudian di desa mereka. Hal tersebut ia katakan karena selama ini menurutnya selain desa tidak pernah mengeluarkan peraturan, kepala desa juga tidak pernah melakukan teguran baik lisan maupun tulisan terkait dengan keberadaan tempat-tempat yang meresahkan masyarakat tersebut.

“Kalau saya lihat seperti ada pembiaran ya dari desa. Aturan gak ada, kades juga setahu saya tidak pernah melakukan teguran kesana. Ya teguran lisan atau tertulis juga setahu saya tidak pernah. Jadi kayak dibiarkan gitu aja itu tempat. Padahal kan itu sangat meresahkan warga. Harusnya ada tindakan lah”, kata Rahman.

Kemudian, Uccok Erwin yang juga merupakan salah satu kepala Rukun Warga di desa perawang barat juga menatakan hal yang hampir sama. Bedanya, Uccok Erwin tidak hanya menyalahkan kepala desa yang terlihat seolah membiarkan keberadaan tempat-tempat tersebut. Uccok Erwin juga pada kesempatan ini menyesalkan keberadaan Bhabinkamtibmas yang tidak bisa menangani tempat-tempat itu.

“Iya kita bisa lihatlah tempat-tempat itu seolah dibiarkan. Anak-anak mabuk, main judi semua seolah dibiarkan. Kepala desa kita mendiamkan bhabinkamtibmas nya juga gitu. Ya jadi aman-aman gitulah”, kata Uccok Erwin.

Pada penyampaiannya, Uccok Erwin juga berharap agar pemerintah desa dan pihak terkait lainnya bisa bertindak secara nyata agar tempat-tempat (warung-

warung) minuman keras, perjudian dan prostitusi di desa perawang barat bisa dibubarkan atau ditutup. Hal ini menurut Uccok Erwin karena sangat meresahkan bagi masyarakat dan menjadi aib bagi desa perawang barat.

“Tentu saya berharap agar kades bisa bertindak tegas ya. Atau bhabin juga harus bertindak membubarkan tempat-tempat itu. Ini kan aib bagi desa kita, jadi harus ditutup itu. Kasihan warga kita. Itu meresahkan”, ucap Uccok Erwin.

Kemudian, saat peneliti melakukan wawancara dengan Bhabinkamtibmas desa perawang barat, Brigadir Romy Ahmad, ia mengatakan hal yang cukup bertolak belakang dengan informasi yang peneliti dapatkan sebelumnya. Romy dalam wawancara mengatakan bahwa selama ini desa perawang barat merupakan salah satu desa yang sangat kondusif. Tidak banyak kasus-kasus yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

“Kamtibmas desa ini cukup kondusif. Tidak banyak kasus-kasus terjadi disini. Desa ini secara kamtibmas menjadi desa yang cukup aman dan tenteram. Kondusif disini”, kata Romy.

Kemudian, setelah peneliti menanyakan tentang keberadaan warung-warung minuman keras, tempat perjudian dan prostitusi di desa perawang barat, Brigadir Romy mengatakan bahwa hal tersebut diluar kewenangan pihaknya. Sebab menurut Romy, masalah penyakit masyarakat itu merupakan wewenang pemerintah.

“Kalau terkait itu, itu bukan wewenang kita ya. Namanya pekat masyarakat itu bukan wewenang kepolisian, itu wewenang satpol-pp itu. Yang kita tangani itu

sebagai bhabin ya tentang tindakan-tindakan criminal yang mengancam kamtibmas. Bukan yang masalah pekat”, ujar Romy.

Selanjutnya, ketika ditanya terkait perjudian, apakah bukan urusan bhabinkamtibmas juga, Brigadir Romy mengatakan bahwa hal tersebut memang urusan kepolisian. Namun ia membantah kalau di desa perawang barat dikatakan marak terjadi perjudian. “Kalau judi iya, kita berantas. Tapi disini kan aman masalah kasus perjudian. Mana ada disini itu. Kalau yang main-main ludo itu kan biasa. Main domino. Masak kita mau tangkapi orang main ludo, main domino. Mereka hanya happy-happy, hanya kalah bayar minum. Itu bukan judi, gak masuk kategori lah”, ujar Romy.

Perjudian seperti yang dimaksudkan peneliti adalah permainan ludo dan domino serta permainan lainnya yang bertaruh uang. Namun hal tersebut dibantah oleh Romy yang mengatakan bahwa masyarakat di desa perawang barat hanya bermain ludo dan domino untuk kebahagiaan. “Saya tantang lah coba cari warga yang berjudi kalau yang adik maksud bertaruh uang. Gak ada itu, warga itu Cuma happy-happy itu. Bayar makan, bayar minum, biasalah itu”, kata Romy.

Selanjutnya, untuk diketahui bersama bahwa peneliti tidak mampu membuktikan apa yang diminta oleh Brigadir Romy tentang pembuktian masyarakat yang melakukan perjudian di desa perawang barat. Hal ini dikarenakan kecerdasan manipulasi yang dilakukan oleh para pelaku (pemain) judi di desa perawang barat yang menggunakan teknik pengganti. Mereka melakukan taruhan tidak secara langsung uang dengan uang, melainkan yang mereka lakukan adalah

perjudian batu ke batu atau lidi ke lidi. Kalau bisa peneliti mengibaratkan, perjudian di desa perawang barat ini sudah sama seperti perjudian di kota-kota besar yang menggunakan koin permainan yang disediakan oleh Bandar. Oleh karena itulah kemudian peneliti tidak mampu membuktikan secara langsung kepada Romy tentang keberadaan perjudian tersebut.

Selanjutnya, dalam rangka untuk memenuhi keseimbangan penelitian, maka pada akhirnya peneliti melakukan wawancara kepada kepala desa perawang barat dalam rangka mendengar penjelasannya sebagai orang yang bertanggungjawab tentang permasalahan yang peneliti jelaskan diatas. Selain itu, tentu juga peneliti dalam wawancara kali ini ingin mengetahui kendala, problem yang dihadapinya sebagai orang yang bertanggungjawab di dalam melaksanakan tanggungjawabnya.

Pada hari senin, 03 agustus 2020, peneliti mendapatkan kesempatan untuk melakukan wawancara dengan kepala desa perawang barat di kantor desa perawang barat. Pada kesempatan itu dengan penuh canda-tawa peneliti bercengkrama sambil minum kopi bersama Faisal (kepala desa perawang barat) di kantornya.

Dalam pembahasan awal peneliti menanyakan pertanyaan umum tentang ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa perawang barat, dan Faisal pada kesempatan itu mengatakan bahwa desa perawang barat merupakan desa yang cukup aman seperti desa-desa di sekitarnya. “desa kita seperti bisa adik lihat, aman-aman aja. Samalah seperti desa-desa tetangga kita disini”, ujar Faisal.

Selanjutnya, ketika peneliti masuk pada pertanyaan masalah keberadaan warung-warung minuman keras, tempat perjudian dan prostitusi di desa perawang

barat, Faisal tidak membantah tentang keberadaan tempat-tempat tersebut. Namun ia mengatakan hal itu tidak membuat desa perawang barat menjadi tidak aman.

“Iya betul. Tempat itu memang ada, tapi kan itu gak buat keamanan desa ni terganggu. Selama ini kita gak nemukan gejala gangguan keamanan akibat tempat-tempat itu. Ya sudahlah, selama gak mengganggu, biarin aja”, kata Faisal.

Namun ketika peneliti menyampaikan keresahan masyarakat tentang keberadaan tempat-tempat sebagaimana dijelaskan diatas, kepala desa perawang barat mengatakan hal yang cukup mengejutkan. Dalam kesempatan itu ia juga mengatakan bahwa ia juga memiliki sedikit keresahan, namun lagi-lagi selama ini ia belum menemukan gejala gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa dari tempat-tempat tersebut.

“Masa iya masyarakat resah? Jujur saya juga sedikit resah sih. Tapi jujur belum ada warga yang mengeluh sama saya tentang itu. Jadi seperi tadi saya bilang, selama belum berdampak buruk ya biarin aja”, ujar Faisal.

Pada kesempatan itu, ketika peneliti menanyakan tentang aturan hokum desa yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban desa, Faisal menjelaskan selama ini dirinya sudah membuat peraturan kepala desa tentang ronda malam dan aturan lain seperti larangan menggunakan narkoba.

“Kalau masalah aturan-aturan ya kita sudah buat itu. Saya sama perangkt saya sudah buat perkades tentang ronda malam. Biar gak ada maling di desa, biar aman desa kita. Terus larangan Makai narkoba juga kita sudah buat. Tapi kalau masalah yang tadi memang saya akui kita belum buat. Mungkin ini masukan juga,

kalau nanti memang masyarakat mengeluhkan, ya kita akan coba diskusikan dengan Bapekam, kalau tidak ya bisa saya buat perkades aja”, ujar Faisal.

Selanjutnya, ketika peneliti menanyakan tentang kendala beliau selaku kepala desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama ini khususnya dalam hal ketenteraman dan ketertiban desa, ia mengatakan bahwa kendala utama yang ia hadapi dan rasakan itu adalah masih minimnya partisipasi masyarakat dalam hal pemerintahan.

“Jujur saja dek, kalau yang saya rasakan itu warrga ni masih terlalu minim partisipasinya. Kebanyakan diam, jadi saya ini seolah kerja sendiri. Seperti tadi lah. Mereka resah katanya, tapi selama ini gak ada yang ngomong ke saya masalah keresahan mereka. Ya saya kan gak tau”, ujar Faisal.

Kemudian ketika ditanya apakah ia selaku kepala desa akan melakukan sebuah terobosan hukum, peraturan jikalau masyarakat menginginkan, ia mengatakan bahwa jika memang untuk kepentingan bersama tentu ia akan mempertimbangkannya dengan pemangku-pemangku jabatan lain. Faisal juga pada kesempatan ini menyampaikan bahwa ia selama menjadi kepala desa akan mendengar aspirasi masyarakat selama itu untuk kebaikan desa perawang varat.

“Kalau memang itu keinginan bersama, kalau untuk kepentingan bersama ya pasti saya pertimbangkan lah. Nanti kan bisa saya diskusikan dengan tokoh-tokoh desa kita tentang itu. Nah yang jadi masalah kan seperti tadi. Gak ada keluhan, darimana kami bisa tau. Jadi saya ini jujur saja. Saya pastilah akan dengar aspirasi selagi itu untuk kebaikan desa ini”, ujar Faisal.

### **5.3. Hambatan – Hambatan Kepala Desa Perawang Barat Dalam Membina Ketertiban Dan Ketenteraman Masyarakat Desa**

Pada penelitian dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Membina Ketertiban Dan Ketenteraman Masyarakat Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak” ini, selain untuk mengetahui bagaimana peran kepala desa dalam membina ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa perawang barat, hal lain yang ingin diketahui tentunya adalah apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi oleh kepala desa di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut. Hal ini dikarenakan dengan mengetahui hambatan-hambatan itu, maka akan lebih mudah memberikan solusi penyelesaian dari permasalahan tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan penelitian yang peneliti dapatkan, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh kepala desa di dalam melaksanakan tanggungjawabnya untuk membina ketertiban dan ketenteraman masyarakat di desa perawang barat, kecamatan tualang, kabupaten siak. Adapun faktor – faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sikap pasif dari masyarakat yang telah membuat kepala desa tidak mengetahui tentang keresahan masyarakat telah membuat kepala desa tidak memiliki masukan untuk melakukan sesuatu dalam rangka memberantas tempat-tempat yang meresahkan bagi masyarakat seperti pada permasalahan penelitian ini;

2. Inisiatif kepala desa yang tidak besar sehingga membuatnya juga menjadi pemimpin yang pasif terhadap suatu isu-isu social di lingkungan kepemimpinannya;
3. Kepala Rukun Warga (RW) sebagai mitra pemerintah juga terlihat sangat pasif dengan permasalahan yang ada dilingkungan warganya, sehingga membuat kepala desa sebagai pemangku kebijakan tidak mendapatkan masukan dari bawah tentang keresahan yang dialami oleh masyarakatnya.



## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

##### 6.1.1. Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara penelitian, dan setelah dianalisis secara mendalam seperti pada bab sebelumnya, maka peneliti berpendapat bahwa Kepala Desa Perawang Barat didalam melaksanakan kewajibannya dalam membina ketertiban dan ketenteraman masyarakat di desa Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Hal ini dikarenakan masih minimnya inisiatif kepala desa di dalam melaksanakan pembinaan yang diwajibkan kepadanya hanya dengan alasan bahwa masyarakat tidak memberikan masukan kepadanya selaku kepala desa.

Hal lain yang menguatkan pendapat peneliti ini adalah dengan kurangnya koordinasi Antara kepala desa dengan Rukun Warga yang merupakan mitra nya selaku kepala pemerintahan di desa perawang barat. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa salah satu kekurangan dari kepemimpinannya selaku kepala desa adalah minimnya pertemuan-pertemuan Antara dirinya dengan ketua Rukun Warga di desa perawang barat. Hal ini tentu akan mengurangi waktu waktu untuk mereka berdiskusi mengenai apa yang seharusnya mereka lakukan di desa mereka.

Selain daripada itu, pernyataan pendapat diatas juga dikuatkan dengan bukti belum (tidak) adanya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa terkait dengan warung-warung minuman keras, tempat perjudian dan prostitusi di desa mereka. Oleh karena tidak adanya aturan tersebut, maka keberadaan warung-warung atau tempat-tempat yang meresahkan masyarakat tersebut seolah ada pembiaran dari pemerintah desa perawang barat.

#### **6.1.2. Faktor – Faktor Penghambat**

Dalam penelitian dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Membina Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak” ini, setelah dilakukan analisis data seperti yang dapat dilihat pada bab sebelumnya, bahwa yang menjadi kendala atau factor penghambat utama kepala desa dalam melaksanakan pembinaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa adalah kurangnya komunikasi dan inisiatif seorang kepala desa dan mitranya seperti Kepala Rukun Warga maupun masyarakat itu sendiri.

Selain daripada itu factor-faktor lain yang menghambat kepala desa dalam melaksanakan pembinaan ketertiban dan ketenteraman itu adalah sebagai berikut :

1. Sikap pasif dari masyarakat yang telah membuat kepala desa tidak mengetahui tentang keresahan masyarakat telah membuat kepala desa tidak memiliki masukan untuk melakukan sesuatu dalam rangka memberantas tempat-tempat yang meresahkan bagi masyarakat seperti pada permasalahan penelitian ini;

2. Inisiatif kepala desa yang tidak besar sehingga membuatnya juga menjadi pemimpin yang pasif terhadap suatu isu-isu social di lingkungan kepemimpinannya;
3. Kepala Rukun Warga (RW) sebagai mitra pemerintah juga terlihat sangat pasif dengan permasalahan yang ada dilingkungan warganya, sehingga membuat kepala desa sebagai pemangku kebijakan tidak mendapatkan masukan dari bawah tentang keresahan yang dialami oleh masyarakatnya.


## 6.2. Saran

Dari permasalahan – permasalahan serta fenomena social terkait dengan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di desa perawang barat seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka pada kesempatan ini peneliti merasa perlu untuk menyarankan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kepada kepala desa perawang barat agar lebih berinisiatif didalam melaksanakan tugas, fungsi serta kewajibannya sebagai kepala pemerintahan di desa perawang barat. Hal ini peneliti sarankan agar ia sebagai kepala desa dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi serta kewajibannya baik kepada masyarakat, badan permusyawaratan desa maupun pejabat di atasnya. Inisiatif yang peneliti maksudkan disini adalah seperti membuat sebuah aturan yang berkaitan dengan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, baik itu kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha masyarakat yang dipandang cenderung memberikan potensi untuk

mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa perawang barat;

2. Kepada kepala rukun warga untuk lebih berani berdiskusi atau menyampaikan masukan atau saran kepada kepala desa yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan social di lingkungan mereka;
3. Kepada masyarakat desa perawang barat agar lebih peka terhadap permasalahan-permasalahan social di desa mereka dan mau menyampaikan permasalahan-permasalahan tersebut kepada pemerintah desa agar permasalahan-permasalahan itu dapat diselesaikan secara baik oleh pemerintah desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Indiahono, Dwiyanto, 2009. *“Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis”*. Yogyakarta : Gava Media.
- Janah, Laila Faktul. 2009. *Teori Peran*. Jakarta : Gunung Mas.
- Kaelan, 2003. *“Pendidikan Pancasila”*. Yogyakarta : Paradigma.
- Moeliono, Anton, 1985. *“Pengembangan dan Pembinaan Bahasa : Ancangan Alternatif Didalam Perencanaan Bahasa”*. Jakarta : Djambatan.
- Mustafa, Bachsan, 2001. *“Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia”*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *“Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1”*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *“Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 2”*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Pasolong, Harbani, 2010. *“Kepemimpinan Birokrasi”*. Bandung : Alfabeta.
- Prasetya, Joko Tri, 2004. *“Ilmu Budaya Dasar”*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *“Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia”*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana, 2007. *“Ilmu Pemerintahan”*. Bandung : Mandar Maju.

Taneko, Soleman, 1986. "Sistem Sosial Indonesia : Edisi Kedua". Jakarta : CV.

Fajar Agung.

Umam, Khaerul, 2012. "*Manajemen Organisasi*". Bandung : CV. Pustaka Setia.

Wasistiono, Sadu dan Tahir, Irwan, 2006. "*Prospek Pengembangan Desa*".

Bandung : CV. Fokusmedia.

Winarno, Budi, 2012. "*Kebijakan Publik. Teori, Proses, dan Studi Kasus*".

Yogyakarta : C A P S.

Wirawan, B. 2012. "*Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*". Jakarta : Kencana

Pranadamedia Group.

Yusoff, Agus dan Yusran, Andi, 2007. "*Desentralisasi di Indonesia, Dari Otonomi*

*Luas Ke Otonomi Terpimpin*". Pekanbaru : Suska Press dan ReD PoSt

Press.

**SUMBER LAIN :**

<http://elandaharviyata.wordpress.com/2013>

<http://ringkasanteori.blogspot.com>

**DOKUMENTASI :**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

